



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD setelah mendapat Persetujuan Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri;
 - c. bahwa dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu dilakukan penyesuaian/ perubahan terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat. ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

17. Peraturan. ...

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf b Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

TPP sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, berdasarkan Beban Kerja yaitu:

- a. TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan); dan
 - b. Besaran Persentase TPP berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berdasarkan Kondisi Kerja yaitu :

- a. kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya;
- b. rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
 1. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 2. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi, bahan radioaktif;
 3. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 4. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 5. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan/atau
 6. pekerjaan ini satu tingkat di bawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural di bawahnya.
- c. tim pelaksanaan TPP ASN pada Pemerintah Kabupaten mengklasifikasikan pejabat/unit kerja Perangkat Daerah ke dalam kriteria TPP ASN.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Besaran TPP masing-masing PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) TPP tidak diberikan kepada ASN dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang dilantik pada tahun berjalan;
 - b. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. pegawai pada Puskesmas dan Sekolah;
 - e. pegawai dengan jabatan penilik dan pengawas sekolah pada lingkup Dinas Pendidikan;
 - f. pegawai yang melaksanakan tugas belajar dengan meninggalkan jabatan;
 - g. pegawai yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - h. pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten; dan
 - i. pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten yang bebas tugas untuk menjalankan masa persiapan pensiun.
- (2) PNS yang pindah dari luar instansi Pemerintah Kabupaten dan atau antar Perangkat Daerah dengan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional yang tidak tersedia alokasi anggaran TPP akan dianggarkan tahun berikutnya kecuali pada jabatan struktural.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penetapan besaran TPP berdasarkan pada parameter sebagai berikut:
- a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal kabupaten;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan pemerintah kabupaten.
- (2) Indeks kapasitas fiskal kabupaten, indeks kemahalan konstruksi dan indeks penyelenggaraan pemerintah kabupaten berpedoman pada peraturan dan ketentuan berlaku.

- (3) Basic TPP diperoleh menggunakan rumus :
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyenggaraan Pemerintah Daerah);
- (4) Ketentuan mengenai Penetapan *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

6. Pasal 17 dihapus.

7. Pasal 18 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai dengan Predikat Kinerja sebagai berikut :
 - a. baik dan Sangat Baik dihitung 100% (seratus persen) dari 70% (tujuh puluh persen);
 - b. butuh Perbaikan dihitung 75% (tujuh puluh lima persen) dari 70% (tujuh puluh persen);
 - c. kurang/ Misconduct dihitung 50% (lima puluh persen) dari 70% (tujuh puluh persen); dan
 - d. sangat Kurang dihitung 25% (dua puluh lima persen) dari 70% (tujuh puluh persen).
- (2) Bagi ASN yang mengambil cuti tahunan tidak mengurangi kinerja pegawai yang bersangkutan.
- (3) Khusus bagi ASN yang mengambil cuti selain cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan diberikan TPP sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. persentase kehadiran lebih dari 50% (lima puluh persen) dihitung kinerja 100% (seratus persen);
 - b. persentase kehadiran lebih dari sama dengan 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dihitung kinerja 60% (enam puluh persen); dan
 - c. persentase kehadiran kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dihitung kinerja 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap memperhitungkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Untuk Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) bagi yang tidak menyampaikan laporan Penilaian Kinerja tidak termasuk kategori dan dihitung 0% (nol persen) sehingga Pegawai ASN yang tidak menyampaikan laporan Penilaian Kinerja tidak mendapatkan TPP

(6) Hasil. ...

- (6) Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung dan dilaporkan ke Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya.
 - (7) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan indikator atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya untuk mencapai kinerja *output/outcome*.
 - (8) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati, dan Kepala Perangkat Daerah.
9. Ketentuan ayat (4) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat penghitungan tingkat kehadiran berbasis elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari dan/atau identitas lain ASN tidak terbaca dalam peralatan maka penghitungan tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan didukung dengan lampiran Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat penghitungan tingkat kehadiran berbasis elektronik dikarenakan belum tersedianya alat penghitungan tingkat kehadiran berbasis elektronik maka Perangkat Daerah wajib menyiapkan peralatan paling lambat menyesuaikan masa waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan seperti yang tercantum pada Pasal 19 dan membuat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (3) Dalam hal terjadi kendala teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka penghitungan tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan didukung dengan lampiran Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Dalam hal penghitungan tingkat kehadiran dilakukan secara manual ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

10. Ketentuan ayat (6) Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) ASN yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti tahunan dan cuti sakit tidak dikenakan pengurangan tingkat kehadiran.
- (2) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (3) ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shift jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (4) ASN yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (5) ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (6) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah/ Surat Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

11. Ketentuan ayat (3) Pasal 27 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah pada kelompok belanja pegawai dalam belanja operasi pada tahun berkenaan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berkenaan.
- (3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,



ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 20 Maret 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,



MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024 NOMOR 6